



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PPO.422.1/42 /SBD/III/2016

Memperhatikan Surat permohonan daripengelola kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak(TK) ,Perihal permohonan Ijin Operasional maka berdasarkan hasil pemeriksaan Lapangan dengan Syarat-Syarat penyelenggaraan sudah sesuai ketentuan perundang - Undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya :

A. Memberikan Ijin Operasional kepada pengelola .:

Namallembaga	:: PAUD Banggo Pegithe
Kelurahan/Desa	:: Kalkama Ronggo
Kecamatan	:: Kpudi Utara
Kabupaten	:: Sumba Barat Daya
Kepala	:: Cornelia Kahanga

B. Ijin Operasional pada Point A berlaku sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2019.

C. Penyelenggara :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dengan memberikan Manfaat kepada masyarakat..
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
3. Mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama 6 Bulan tidak berjalan dengan baik, maka pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencabut kembali surat Ijin Operasional tersebut.
5. Ijin Operasional ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan seperti pada Point 1 dalam ijin operasional ini.
6. Ijin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 14 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat Daya

